



### AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini: **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2023** dalam persidangan Pengadilan Negeri Manado yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. Nama : **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Manado, Unit Berhikmat;**  
Alamat : Jalan Sarapung No 4, RW.6, Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado – Sulawesi Utara;

Diwakili oleh **PURWANTO**, pekerjaan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Manado. Dan dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **LEONARD RONAL TUMBOL., JOSEY CICILLIA RENWARIN., ADRI BENEDIKTUS TUERAH** dan **ELRIF DONI KARLOS**, semuanya adalah Karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Manado, Unit Berhikmat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.869-GS/KC-XII/MKR/Juli/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam register pendaftaran surat kuasa nomor 1184/SK/PN Mnd tanggal 12 September 2023;

Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Mnd, tersebut sebagai **PENGGUGAT**, selanjutnya disebut.....**PIHAK PERTAMA;**

- II. Nama : **BALGIS ALHASNIE;**  
Tempat/tgl.lahir : Manado, 21 Maret 1970;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Lingkungan I, RT 000 / RW 001, Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, Kota Manado – Sulawesi Utara;

Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Mnd, tersebut sebagai **TERGUGAT**,..... Selanjutnya disebut ..**PIHAK KEDUA;**

- III. Yang menerangkan bahwa kedua pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, telah mengadakan **KESEPAKATAN PERDAMAIAN**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Bahwa **PIHAK KEDUA** mengakui fasilitas pinjaman Kredit Kupedes miliknya dengan Nomor Rekening **5168-01-005084-10-5** kepada BRI Unit Berhikmat saat ini telah bermasalah dengan kolektibilitas Macet (5);



**Pasal 2**

Bahwa **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan kewajibannya dengan rincian sebagai berikut:

- Pelunasan pinjaman tidak melewati Tanggal 20 bulan Desember 2023;
- Membayar pokok pinjaman saja, yang semula total pinjaman adalah sebesar **Rp. 181.724.867** (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) Menjadi total pelunasan pokok sebesar **Rp. 164.832.510** (Seratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah);

**Pasal 3**

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan Pasal 2, maka aset yang dijadikan agunan berupa tanah dan atau bangunan **SHM No. 264 /An. Balgis Alhasni**, akan dilakukan eksekusi dan atau Lelang menurut ketentuan undang – undang yang berlaku;

**Pasal 4**

Bahwa apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan Pasal 2, maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengembalikan aset yang dijadikan Agunan berupa **SHM No. 264 /An. Balgis Alhasni**;

**Pasal 5**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

**Pasal 6**

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat secara tertulis pada tanggal 05 Oktober 2023 tersebut dibacakan dihadapan Para Pihak maka Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian itu dan akan memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 2 dari 3 Hal, Putusan Perdamaian Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.500,00 (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2023** oleh **RONALD MASSANG, S.H., M.H.** sebagai Hakim dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YANNA IMANELY R. TUMURANG, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal serta Kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM KETUA,**

**YANNA IMANELY R. TUMURANG, S.H.**

**RONALD MASSANG, S.H., M.H.**

### RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 150.000,00
Panggilan	Rp. 50.500,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 250.500,00

(dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3 Hal, Putusan Perdamaian Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)